



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana III No. 17 Rt.001/021 Kei. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025

Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H.,M.H Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Pintu Air No.10 A, RT.004/RW.03 Kel Harapan Mulya, Kec.Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 12 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor XXXX Atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
 - 1 (satu) helai baju warna Pink
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna kuningDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi anak ANAK KORBAN melalui Saksi PERLIANAH
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa yang sering – ringannya terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berterus terang dipersidangan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seorang anak bernama ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXX , tanggal 24 Januari 2018, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXX , tanggal 24 Januari 2018 serta ANAK KORBAN selanjutnya kami sebut dengan Anak Korban. –
- Berawal pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar waktu Isya ketika Anak Korban bermain diwarung Kopi milik saksi PERLIANAH (orang tua Anak Korban) dan Terdakwa juga berada diwarung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli The Pucuk dekat Masjid Al-Furqon atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mengikuti ajakan Terdakwa tersebut dan dengan jalan kaki dimana Anak Korban berjalan didepan dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, setelah sampai dilahan kosong atau Kebon yang berada di Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kebon dan selanjutnya badan Anak Korban didorong hingga Anak Korban terjatuh.
- Bahwa setelah Anak Korban Terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menangis, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan setelah Anak Korban diam, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Anak Korban sampai lutut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang menegang langsung diarahkan dan dimasukkan kedalam lubang alat kelamin Anak Korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



dan digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sampai Terdakwa merasa puas. Bahwa Anak Korban yang menangis kencang, saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI yang berada di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian mendengar suara tangisan anak, selanjutnya saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI menghampiri suara tangisan tersebut dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua.

- Bahwa selanjutnya saksi EDI MULDANI FAHMI mengamankan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun sebelum sampai di rumah saksi SUMARDIANSYAH, Terdakwa kabur. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan di Porles Metro Bekasi Kota dan selanjutnya Anak Korban dilakukan pemeriksaan di RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : 040.05/145/X/2024/RS, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEPHANUS RUMANCAY MH, Sp.KF, selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia enam tahun sembilan bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada alat kelamin.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa berhasil ditangkap.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap seorang anak bernama ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXX , tanggal 24 Januari 2018, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, melakukan tindak pidana dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3275-LU 24012018-0083, tanggal 24 Januari 2018 serta ANAK KORBAN selanjutnya kami sebut dengan Anak Korban.
- Berawal pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar waktu Isya ketika Anak Korban bermain diwarung Kopi milik saksi PERLIANA (orang tua Anak Korban) dan Terdakwa juga berada diwarung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli The Pucuk dekat Masjid Al-Furqon atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mengikuti ajakan Terdakwa tersebut dan dengan jalan kaki dimana Anak Korban berjalan didepan dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, setelah sampai dilahan kosong atau Kebon yang berada di Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kebon dan selanjutnya badan Anak Korban didorong hingga Anak Korban terjatuh.
- Bahwa setelah Anak Korban Terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kedua tangan Terdakwa,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



selanjutnya Anak Korban menangis, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan setelah Anak Korban diam, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Anak Korban sampai lutut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan selanjutnya kelamin Terdakwa yang menegang langsung diarahkan tempelkan kelubang kelamin Anak Korban dan digesek-gesekkan berulang-ulang kali sampai Terdakwa merasa puas. Bahwa Anak Korban yang menangis kencang, saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI yang berada di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian mendengar suara tangisan anak, selanjutnya saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI menghampiri suara tangisan tersebut dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua.
- Bahwa selanjutnya saksi EDI MULDANI FAHMI mengamankan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun sebelum sampai di rumah saksi SUMARDIANSYAH, Terdakwa kabur. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan di Porles Metro Bekasi Kota dan selanjutnya Anak Korban dilakukan pemeriksaan di RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : 040.05/145/X/2024/RS, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEPHANUS RUMANCAY MH, Sp.KF, selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia enam tahunsembilan bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada alat kelamin.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa berhasil ditangkap.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ANAK KORBAN tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan peristiwa pelecehan Anak dibawah umur tersebut adalah orang yang bernama AHMAD YASIN HAKIM yang biasa Korban panggil Kak Yasin yang saat ini menjadi Tedakwa;
- Bahwa Saksi anak menganggukkan kepala bahwa korban dari peristiwa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Saksi Anak sendiri;
- Bahwa Saksi anak menganggukkan kepala bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Kebon kosong Jl. Masjid Al-Furqon Kp. Pedurenan Rt.02/06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi anak membenarkan bahwa awalnya saksi anak saat sedang main tiba-tiba terdakwa mengajak Saksi Anak korban "KORBAN AYO MAU JAJAN?" karena Saksi anak korban tidak merespon terdakwa mengiming-imingi "AYO KALO MAU IKUT NANTI DIKASIH UANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) SAMA DIBELIKAN HANDPHONE" kemudian Saksi anak korban tertarik dan ikut dengan terdakwa kemudian berkata "NANTI AKU BELIKAN HP (HANDPHONE)" namun Saksi anak korban mulai curiga dan menjawab "NGGA" setibanya di kebun kosong Terdakwa berkata "SINI KORBAN TIDURAN DISINI" kemudian Saksi anak korban ikuti perkataan dan langsung menindih Saksi anak korban serta membuka celana kemudian Saksi anak korban berontak memakai celana sendiri dan mencoba untuk lari namun terdakwa menarik kembali kemudian membuka celana Saksi anak korban terdakwa menindih kaki setelah itu tangan terdakwa mencoba memegang kemaluan Saksi anak korban kemudian Saksi anak korban ketakutan hingga menangis kemudian terdakwa membekap mulut agar suara tangisan tidak terdengar orang lain namun Saksi anak korban tetap menangis histeris hingga ada yang mendengar yaitu ayah Maudy datang menolong Saksi anak korban sementara terdakwa langsung kabur setelah itu Saksi anak korban diantarkan kerumah orangtua Saksi anak korban oleh Ayah Maudy (PAK EDI) karena Saksi anak korban masih menangis histeris akan kejadian yang dialami, setelah Saksi anak korban tenang ditanya oleh ibu anak korban "KORBAN KENAPA?" kemudian ceritakan semua kejadian sambil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



menangis kemudian orangtua Saksi anak korban mencoba mencari terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Saksi Anak baru berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi anak menganggu kepala bahwa Terdakwa sempat menurunkan celana (laging) saksi anak setengah;
- Bahwa Saksi anak membenarkan bahwa Terdakwa sempat membuka celananya dan memperlihatkan kemaluannya kepada saksi anak;
- Bahwa Saksi anak membenarkan bahwa kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke kemaluan saksi anak ;
- Bahwa saksi anak mengatakan bahwa Saksi anak sudah sekolah kelas 1 SD disekolah SD Negeri Jatiluhur 4 Kota Bekasi;
- Bahwa saksi anak mengatakan bahwa Saksi anak pernah memberi keterangan di kepolisian dan menandatangani keterangan Saksi anak tersebut;
- Bahwa saksi anak mengatakan bahwa terdakwa tidak mengancam saksi anak namun saksi anak masih takut dan trauma akan perbuatan terdakwa;

Terhadap Keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Sumardiansyah dibawah sumpah memberikan Keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang yang melakukan peristiwa pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut adalah orang yang bernama AHMAD YASIN yang saat ini menjadi Tedakwa;
- Bahwa korban dari peristiwa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah anak yang bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa benar Saksi yang melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian karena saksi sebagai orangtua korban yaitu Saksi anak ANAK KORBAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main/nongkrong di cafe milik saksi.
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Kebon kosong Jl. Masjid Al-Furqon Kp.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurenan Rt.02/06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;

- Bahwa awalnya korban diajak pergi oleh terdakwa dengan mengiming-iming akan menjajani korban. Namun ternyata korban dibawa ke kebon kosong dengan ajakan dari terdakwa untuk mengikuti kemauan terdakwa yang nantinya akan memberikan korban uang sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) dan akan diberikan handphone. Namun dikarenakan korban mulai merasa takut karna terdakwa memaksa membuka celana korban hingga akhirnya korban menangis dengan kencang, terdakwa membekap mulut korban dan mengulangi perbuatan yang sama sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. PAK EDI dan istrinya Sdri. IBU RIMA;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut namun saat saksi pulang kerja sekitar pukul 19.00 wib saksi istirahat duduk-duduk di ruang tamu dan sempat melihat Terdakwa sedang bermain bersama korban lalu saksi masuk dan saat saksi keluar rumah saksi sudah tidak melihat terdakwa dan korban dan saat saksi sedang mencari korban datanglah Saksi Edi dan Saksi Rima dengan menggendong korban yang sedang menangis kencang dan barulah saksi mengetahui bahwa korban ditemukan di kebon kosong dalam keadaan menangis dan takut bersama dengan seorang laki-laki yang telah kabur;
- Bahwa setelah mengetahui penjelasan dari Saksi Edi kemudian Saksi berusaha mencari tahu siapa laki-laki yang telah kabur tersebut lalu mendapat informasi bahwa pelakunya terdakwa kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan salah satu pelanggan di caffe bernama Sdr. AHMAD YASIN HAKIM;
- Bahwa benar Saksi pernah memberi keterangan di kepolisian dan menandatangani keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dengan kejadian tersebut lalu saksi membawa Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan di RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : 040.05/145/X/2024/RS, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEPHANUS RUMANCAY MH, Sp.KF, selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia enam tahunsembilan bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada alat kelamin;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa sempat kabur sehingga Saksi mencari informasi tentang Terdakwa dan langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

3. Parliana di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan peristiwa pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut adalah orang yang bernama AHMAD YASIN yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa kurang lebih sejak bulan September 2024 dimana Terdakwa merupakan salah satu pelanggan yang hampir setiap malam datang ke Caffe milik saksi yang masih jadi satu dengan rumah saksi. namun tidak tahu nama terdakwa. Dan setelah adanya kejadian tersebut barulah saksi mengetahui nama terdakwa yaitu AHMAD YASIN HAKIM;
- Bahwa korban dari peristiwa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah anak yang bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian karena saksi sebagai orangtua korban yaitu Saksi anak ANAK KORBAN ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Kebon kosong Jl. Masjid Al-Furqon Kp. Pedurenan Rt.02/06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya korban saat sedang main tiba-tiba terdakwa mengajak Anak korban "KORBAN AYO MAU JAJAN?" karena anak korban tidak merespon terdakwa mengiming-imingi "AYO KALO MAU IKUT NANTI DIKASIH UANG Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) SAMA DIBELIKAN HANDPHONE" kemudian anak korban tertarik dan ikut dengan terdakwa kemudian berkata "NANTI AKU BELIKAN HP (HANDPHONE)" namun anak korban mulai curiga dan menjawab "NGGA" setibanya di kebun kosong Terdakwa berkata "SINI KORBAN TIDURAN DISINI" kemudian anak korban ikuti perkataan dan langsung menindahi anak korban serta membuka celana kemudian anak korban berontak memakai celana sendiri

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



dan mencoba untuk lari namun terdakwa menarik kembali kemudian membuka celana anak korban terdakwa menindih kaki setelah itu tangan terdakwa mencoba memegang kemaluan anak korban kemudian anak korban ketakutan hingga menangis kemudian terdakwa membekap mulut agar suara tangisan tidak terdengar orang lain namun anak korban tetap menangis histeris hingga ada Ayah MAUDY yang datang menolong anak korban sementara terdakwa langsung kabur setelah itu anak korban diantarkan kerumah orangtua anak korban oleh Ayah MAUDY (PAK EDI) karena anak korban masih menangis histeris akan kejadian yang dialami, setelah anak korban tenang ditanya oleh ibu anak korban "KORBAN KENAPA?" kemudian ceritakan semua kejadian sambil menangis kemudian orangtua anak korban mencoba mencari terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut namun saat saksi pulang kerja sekitar jam 19.00 WIB ketika saksi sedang berada didalam rumah dan saksi sempat melihat korban sedang bermain dengan terdakwa dan beberapa temannya yang memang sering datang ke caffe milik saksi sembari menunggu waktu isya lalu pada saat saksi keluar rumah kembali untuk melihat caffe, tiba-tiba korban dan terdakwa sudah tidak berada lagi di caffe berikut dengan teman-teman terdakwa kemudian saksi mencari keberadaan korban namun tidak lama datanglah Saksi EDI dan istrinya Saksi RIMA berjalan kearah rumah sambil membawa korban dalam keadaan menangis kencang;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa setelah mengetahui penjelasan dari Saksi Edi kemudian Saksi berusaha mencari tahu siapa laki-laki yang telah kabur tersebut lalu mendapat informasi bahwa pelakunya terdakwa kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan salah satu pelanggan di caffe bernama AHMAD YASIN HAKIM;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dengan kejadian tersebut lalu saksi membawa Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan di RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : 040.05/145/X/2024/RS, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEPHANUS RUMANCAY MH, Sp.KF, selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut Berdasarkan temuan-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia enam tahun sembilan bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada alat kelamin;

- bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa sempat kabur sehingga suami Saksi mencari informasi tentang Terdakwa dan langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. Edi Muldani Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya pelecehan seksual anak dibawah umur.
- Bahwa yang melakukan peristiwa pelecehan seksual dibawah umur tersebut adalah orang yang bernama AHMAD YASIN HAKIM yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa korban dari peristiwa yang dilakukan Terdakwa AHMAD YASIN HAKIM tersebut adalah anak ANAK KORBAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa sedangkan saksi kenal dengan korban Dimana korban adalah teman anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Kebon kosong Jl. Masjid Al-Furqon Kp. Pedurenan Rt.02/06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di dalam rumah bersama Saksi RIMA mendengar suara tangisan anak kecil yang kencang, selanjutnya saksi dan saksi Saksi RIMA menghampiri suara tangisan tersebut dikarenakan kejadian ada dibelakang rumah saksi dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua, awalnya saksi dan suami yaitu saksi Saksi RIMA hanya melongok saja lalu kami keluar untuk melihat yang sebenarnya dan tampak Anak korban sedang menangis dan melihat celana anak Korban sudah turun sehingga Saksi dan Saksi Saksi RIMA curiga dan mengamankan Anak Korban serta Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan membawa dengan cara menggendong Anak Korban dan Terdakwa mengikuti dibelakang untuk kerumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



sebelum sampai di rumah saksi SUMARDIANSYAH, Terdakwa sempat menghilang/melarikan diri;

- Bahwa benar Saksi pernah memberi keterangan di kepolisian dan menandatangani keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban celananya sudah merosot sampai dengkul, namun Saksi tidak melihat Terdakwa menurunkan celananya;
- Bahwa orang tua Anak Korban mencari tahu siapa Terdakwa lalu ada yang memberitahu bahwa Terdakwa sering main atau nongkrong di cafe milik orangtua Anak Korban lalu ada yang menunjukkan rumahnya akhirnya Terdakwa bisa diamankan;
- Bahwa Saksi saat tiba di lokasi hanya melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk Dimana Anak Korban celananya sudah turun sampai batas lutut dan dalam keadaan menangis;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Rima Andriyani dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya pelecehan seksual anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan peristiwa pelecehan seksual dibawah umur tersebut adalah orang yang bernama AHMAD YASIN HAKIM yang saat ini menjadi Tindakan;
- Bahwa korban dari peristiwa yang dilakukan Terdakwa AHMAD YASIN HAKIM tersebut adalah anak ANAK KORBAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa sedangkan saksi kenal dengan korban Dimana korban adalah teman anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Kebon kosong Jl. Masjid Al-Furqon Kp. Pedurenan Rt.02/06 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi berada di dalam rumah bersama Saksi EDI MULDANI FAHMI mendengar suara tangisan anak kecil yang kencang, selanjutnya saksi dan saksi EDI MULDANI FAHMI menghampiri suara tangisan tersebut dikarenakan kejadian ada dibelakang rumah saksi dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua, awalnya saksi dan suami yaitu saksi EDI hanya melongok saja lalu kami keluar untuk melihat yang sebenarnya dan tampak Anak korban sedang menangis dan melihat celana anak Korban sudah turun sehingga Saksi dan Saksi EDI curiga dan mengamankan Anak Korban serta Terdakwa;
- Bahwa saksi EDI MULDANI FAHMI mengamankan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun sebelum sampai dirumah saksi SUMARDIANSYAH, Terdakwa sempat menghilang/melarikan diri;
- Bahwa Saksi sudah memberi keterangan di kepolisian dan menandatangani keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban celananya sudah merosot sampai dengkul, namun Saksi tidak melihat Terdakwa menurunkan celananya;
- Bahwa orang tua Anak Korban mencari tahu siapa Terdakwa lalu ada yang memberitahu bahwa Terdakwa sering main atau nongkrong di caffe milik orangtua Anak Korban lalu ada yang menunjukkan rumahnya akhirnya Terdakwa bisa diamankan;
- Bahwa Saksi saat tiba dilokasi hanya melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk Dimana Anak Korban celananya sudah turun sampai batas lutut dan dalam keadaan menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan bukti surat Pada Pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pelecehan seksual/pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan peristiwa eksploitasi anak dibawah umur adalah Terdakwa sendiri terhadap Saksi anak Korban yang biasa Terdakwa panggil KORBAN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa tersebut pada pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa sering nongkrong di caffe milik ibu Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar waktu Isya ketika Anak Korban bermain diwarung Kopi milik saksi PERLIANAH (orang tua Anak Korban) dan Terdakwa juga berada diwarung tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli Teh Pucuk dekat Masjid Al-Furqon atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mengikuti ajakan Terdakwa tersebut dan dengan jalan kaki dimana Anak Korban berjalan didepan dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya, setelah sampai dilahan kosong atau Kebon Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kebon dan selanjutnya badan Anak Korban didorong hingga Anak Korban terjatuh setelah Anak Korban Terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menangis, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan setelah Anak Korban diam, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Anak Korban sampai lutut Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang menegang langsung diarahkan dan dimasukkan kedalam lubang alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sampai Terdakwa merasa puas;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pasangan / pacar; dan Terdakwa mengatakan belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa hubungan seksual dari menonton video porno di youtube;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban yang menangis kencang dan Terdakwa sempat membekap mulut anak Korban namun Anak Korban tetap menangis kencang sehingga saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI yang berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian mengengar suara tangisan anak, selanjutnya saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI menghampiri suara tangisan tersebut dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua;
- Bahwa saksi EDI MULDANI FAHMI mengamankan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun sebelum sampai dirumah saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDIANSYAH, Terdakwa kabur dan Terdakwa dilaporkan di Porles Metro Bekasi Kota ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor XXXX Atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
2. 1 (satu) helai baju warna Pink
3. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
4. 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu
5. 1 (satu) helai Celana dalam warna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX , tanggal 24 Januari 2018.
- Berawal ketika Anak Korban bermain diwarung Kopi milik saksi PERLIANAH (orang tua Anak Korban) dan Terdakwa juga berada diwarung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli Teh Pucuk dekat Masjid Al-Furqon atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mengikuti ajakan Terdakwa tersebut dan dengan jalan kaki dimana Anak Korban berjalan didepan dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya.
- Bahwa setelah sampai dilahan kosong atau Kebon yang berada di Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kebon dan selanjutnya badan Anak Korban didorong hingga Anak Korban terjatuh.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



- Bahwa setelah Anak Korban Terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menangis, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan setelah Anak Korban diam, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Anak Korban sampai lutut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang menegang langsung diarahkan dan dimasukkan kedalam lubang alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sampai Terdakwa merasa puas. Bahwa Anak Korban yang menangis kencang, saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI yang berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian mendengar suara tangisan anak, selanjutnya saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI menghampiri suara tangisan tersebut dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua.
- Bahwa selanjutnya saksi EDI MULDANI FAHMI mengamankan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun sebelum sampai dirumah saksi SUMARDIANSYAH, Terdakwa kabur.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dilaporkan di Porles Metro Bekasi Kota dan selanjutnya Anak Korban dilakukan pemeriksaan di RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 040.05/145/X/2024/RS, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEPHANUS RUMANCAY MH, Sp.KF, selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia enam tahun sembilan bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada alat kelamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seorang anak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seorang anak”

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 jo Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terbukti.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah *Vleselijk gemeenschap hebben met*, mengadakan hubungan atau bersatunya alat kelamin antara pria dengan wanita (jenis kelamin yang berbeda), tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya keluarnya sperma atau air mani ;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di Kebon Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX , tanggal 24 Januari 2018, berawal ketika Anak Korban bermain diwarung Kopi milik saksi PERLIANA (orang tua Anak Korban) dan Terdakwa juga berada diwarung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli Teh Pucuk dekat Masjid Al-Furqon atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mengikuti ajakan Terdakwa tersebut dan dengan jalan kaki dimana Anak Korban berjalan didepan dan Terdakwa mengikuti dibelakangnya.

Menimbang, bahwa setelah sampai dilahan kosong atau Kebon yang berada di Jl. Masjid Al-Farqon, Kampung Pedurenan, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban kedalam kebon dan selanjutnya badan Anak Korban didorong hingga Anak Korban terjatuh, setelah Anak Korban Terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menangis, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dan setelah Anak Korban diam, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakai Anak Korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang menegang langsung diarahkan dan dimasukkan kedalam lubang alat kelamin

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan digerakkan maju mundur berulang-ulang kali sampai Terdakwa merasa puas, sedangkan Anak Korban yang menangis kencang, saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI yang berada di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian mendengar suara tangisan anak, selanjutnya saksi RIMA ANDRIYANI dan saksi EDI MULDANI FAHMI menghampiri suara tangisan tersebut dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk berdua. selanjutnya saksi EDI MULDANI FAHMI mengamankan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah saksi SUMARDIANSYAH selaku bapak dari Anak Korban, namun sebelum sampai di rumah saksi SUMARDIANSYAH, Terdakwa kabur.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa dilaporkan di Porles Metro Bekasi Kota dan Anak Korban dilakukan pemeriksaan di RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 040.05/145/X/2024/RS, tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. STEPHANUS RUMANCAY MH, Sp.KF, selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia enam tahun sembilan bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada alat kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagai mana diuraikan diatas terdakwa AHMAD YASIN HAKIM Alias KAK YASIN Bin SOFYAN HAKIM telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya ANAK KORBAN yang berusia 6 (enam) dengan demikian Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seorang anak ” telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor XXXX Atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 1 (satu) helai baju warna Pink 1 (satu) helai kaos dalam warna putih 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning yang telah disita dari ANAK KORBAN maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban trauma secara fisikis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan sehingga memudahkan pemeriksaan
- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 jo Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yasin Hakim Alias Kak Yasin Bin Sofyan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor XXXX Atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
 - 1 (satu) helai baju warna Pink
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi anak ANAK KORBAN melalui Saksi PERLIANAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh kami, Muhifuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Ketut Pancaria, S.H.

Muhifuddin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Nurussobah, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)